



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN BENGKALIS**

(Studi pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Bengkalis)

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

*(S.Ak) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



State Islamic



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**ADE CINDY ARISKA**

**12070320773**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**





**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : ADE CINDY ARISKA  
**NIM** : 12070320773  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI S1  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKALIS (STUDI PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP BENGKALIS)  
**TANGGAL UJIAN** : 01 APRIL 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

**Sekretaris**





**Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Akt. CA**  
**NIP. 19791010 200710 2 011**

**Penguji 1**

**Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19761217 200901 1 014**

**Penguji 2**

**Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA**  
**NIP. 19781125 200710 1 003**





UIN SUSKA RIAU

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ade Cindy Ariska  
Nim : 12070320773  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Jurusan : Akuntansi S1  
JUDUL : Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis (Studi pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Bengkalis)  
Tanggal Ujian : 01 April 2024


### DISETUJUI OLEH: PEMBIMBING

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
NIP: 19741108 200003 2 004

### MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
NIP: 19741108 200003 2 004



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADE CINDY ARISKA

NIM : 12070320773

Tempat/Tgl. Lahir : BENGKAUS, 17 SEPTEMBER 2002

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : AKUNTANSI S1

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN  
PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKAUS  
(STUDI PADA KANTOR SAMSAT BENGKAUS)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 APRIL 2024

Yang membuat pernyataan

  
03572ALX166902120  
ADE CINDY ARISKA  
NIM : 12070320773

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN BENGKALIS  
(Studi pada Kantor Samsat Bengkalis)**

**ADE CINDY ARISKA**

**NIM 12070320773**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Samsat Bengkalis dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis serta data primer yang diperoleh dari kuesioner wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Populasi penelitian ini sebanyak 28.600 Wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Analisis data penelitian ini menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan Smart PLS 4.0. Dari hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis sedangkan pemutihan pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil R-square penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis sebesar 42,2% sedangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.*

**Kata Kunci :** Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION, TAXPAYER AWARENESS,  
TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, AND FISCAL SERVICES ON  
MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE IN BENGKALIS  
DISTRICT  
(Study at the Bengkalis Samsat Office)**

**ADE CINDY ARISKA**  
**NIM 12070320773**

*This research aims to determine the effect of knowing about tax cleanliness, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and tax authorities services on motor vehicle taxpayer compliance. This research uses quantitative methods using secondary data obtained from the Bengkalis Samsat Office and the Bengkalis Regency Regional Revenue Agency Office as well as primary data obtained from motor vehicle taxpayer questionnaires. The population in this study is motor vehicle taxpayer compliance who pay motor vehicle tax in 2023. The dependent variable in this study is taxpayer compliance, while the independent variables are tax cleanliness, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and tax authorities services. The population of this study was 28,600 taxpayers. This research uses the Accidental Sampling technique with a sample of 100 taxpayers. This research data analysis uses Structural Equatio Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) with the help of Smart PLS 4.0. From the results of this research's hypothesis testing, it shows that taxpayer awareness influences motor vehicle taxpayer compliance in Bengkalis Regency, while tax whitening, tax knowledge, tax sanctions and tax authorities services do not influence taxpayer compliance. From the R-square results of this research, it shows that tax cleanliness, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions and tax authorities' services influence motor vehicle taxpayer compliance in Bengkalis Regency by 42.2% while the remaining 57.8% is influenced by other factors outside this research.*

**Keywords:** Tax Whitening, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Fiscus Services, Taxpayer Compliance

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis (Studi Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Bengkalis)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian munaqasah untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Jamiran dan Ibunda Karomah yang selalu menyayangi serta mendoakan dan selalu bersabar terhadap segala perilaku penulis, terimakasih atas semangat, dukungan baik moral maupun material serta doa yang tiada hentinya sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih atas segala pengorbanan yang selama ini Ayah dan Ibu berikan, semoga semua ini bisa membuat Ayah dan Ibu bangga.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, dukungan, bimbingan, semangat, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini hingga terselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
6. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si, Ak. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru sekaligus dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, dan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, AK, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Dr. Jasmina Syafe'I, SE, M.Ak, Ak, CA selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Penulis

Ade Cindy Ariska  
12070320773



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB) .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.2 Compliance Theory.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.3 Teori Atribusi.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.4 Pengertian Pajak.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.5 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.7 Program Pemutihan Pajak .....</b>	<b>21</b>
<b>2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak .....</b>	<b>22</b>
<b>2.1.9 Pengetahuan Pajak.....</b>	<b>24</b>
<b>2.1.10 Sanksi Pajak.....</b>	<b>25</b>
<b>2.1.11 Pelayanan Fiskus.....</b>	<b>26</b>
<b>2.2 Kajian Menurut Islam .....</b>	<b>27</b>
<b>2.3 Kajian Peneliti Terdahulu.....</b>	<b>31</b>
<b>2.4 Kerangka Pikir .....</b>	<b>42</b>
<b>2.5 Pengembangan Hipotesis .....</b>	<b>43</b>
<b>2.5.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>44</b>
<b>2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....</b>	<b>45</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	46
2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	48
2.5.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	52
3.2 Populasi Penelitian .....	53
3.3 Sampel Penelitian .....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran .....	55
3.6 Metode Analisis .....	60
3.6.1 Model Indikator Formatif .....	61
3.6.2 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i> .....	62
3.6.3 Model Struktural atau <i>Inner Model</i> .....	62
3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	63
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	64
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	64
4.1.2 Deskripsi Model SEM-PLS .....	65
4.1.3 Analisis Pengukuran Model ( <i>Outer Model</i> ) .....	66
4.1.4 Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	70
4.1.5 Uji Hipotesis .....	71
4.2 Pembahasan .....	73
4.2.1 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	73
4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	74
4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
4.2.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	76
4.2.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	80
5.3 Saran .....	80



DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	82



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 2.1	31
Tabel 3.1	56
Tabel 4.1	66
Tabel 4.2	69
Tabel 4.3	71
Tabel 4.4	71



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1</b> .....	43
<b>Gambar 4 1</b> .....	67
<b>Gambar 4 2</b> .....	68
<b>Gambar 4 3</b> .....	70





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	86
Lampiran 2	92
Lampiran 3	96
Lampiran 4	100
Lampiran 5	104
Lampiran 6	108
Lampiran 7	112



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang, terus melakukan pembangunan diberbagai bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan pelayanan kepada rakyat serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar sebuah negara yaitu penerimaan pajak (Karlina & Ethika, 2021).

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan nasional dan internasional, terutama untuk kemajuan ekonomi (Syarli, 2024). Pajak merupakan uran wajib rakyat untuk kas negara yang dipungut secara paksa, setiap wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak baik itu pribadi ataupun badan (Putri & Abduh, 2022). Menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib bagi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Nelsi Arisandy, 2017). Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi pemerintah karena dapat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan dan menunjang kesejahteraan masyarakat suatu negara. (Sulistyawati et al., 2020).

Sebagai sumber penerimaan, pajak ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dan pelayanan publik merupakan sumber keuangan pemerintah daerah dan penting bagi pembiayaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Sebagai sumber pendanaan pemerintah, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos pendapatan pemerintah, termasuk pajak, dengan meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pembiayaan belanja pemerintah (Kowel et al., 2019). Pajak dipungut untuk keperluan pemerintah daerah dan membiayai pembangunan daerah.

Jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sebagian besar pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbeda dengan pajak pusat/nasional, pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola baik ditingkat pemerintah daerah maupun kabupaten/kota. Proses administrasi pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau sejenisnya yang dibawah pengawasan pemerintah daerah. (Ariyanto, S.E, 2021).

Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu perlu diketahui mengenai pajak dan pengoptimalisasiannya dari pendapatan PKB melalui beberapa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menerbitkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan terutama kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun (Kautsar dan Heru,2019).

Di Indonesia penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitasnya (Putri dan Abdul, 2021). Korlantas Polri mencatat jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia sampai periode 9 Februari 2023 mencapai 153.400.392 unit. Angka tersebut mencakup 147.153.603 unit kendaraan pribadi yaitu 127.976.339 unit sepeda motor (87%) dan 19.177.264 mobil pribadi. Sisanya merupakan angkutan barang dan orang, yaitu 5,7 jt unit mobil besar, 213.788 unit bus, dan 85.113 unit kendaraan khusus (Gaikindo, 2023).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menjelaskan tentang penguatan *local taxing* merupakan salah satu pilar utama implementasi HKPD untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mendukung reformasi pendapatan daerah melalui kebijakan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi besar di Kabupaten



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

Bengkalis, sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 jumlah kendaraan sepeda motor sebanyak 340.666 unit (dashboard ERI). Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka wajib pajak yang membayar pajak juga akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika jumlah kendaraan bermotor menurun maka wajib pajak yang membayar pajak juga akan menurun. Berikut adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2023.

**Tabel 1.1**

***Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis Tahun 2019-2023***

Tahun Pajak	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wajib Pajak	36.113	36.253	35.363	33.232	28.600

Sumber : Kantor Samsat Bengkalis

Data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraannya pada tahun 2019 sebanyak 36.113 dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 36.253 atau 0,38% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 35.363 atau 2,45% dari tahun sebelumnya dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 sebanyak 33.232 atau 6,02% dari tahun sebelumnya serta pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebanyak 28.600 atau 13,9% dari tahun sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan ditahun 2020 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021-2023. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor 5 tahun terakhir masih belum optimal.



Salah satu upaya untuk mengotimalisasikan penerimaan pajak adalah dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajaknya. Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Namun permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya Masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih kurang efektif. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada samsat Bengkalis tahun 2018-2022.

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022**

No	Tahun Pajak	Jumlah Target (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	28.792.616.333,00	25.000.497.217,38	86,82
2	2019	28.792.616.333,00	35.378.228.831,62	122,87
3	2020	23.803.246.379,91	27.011.248.346,49	113,48
4	2021	33.802.246.380	38.126.230.283	112,79
5	2022	33.802.156.378	29.967.419.478	88,65

*Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis*

Data tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 28.792.616.333. Dan terealisasinya Rp 25.000.497.217,38 atau 86,82%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi dengan target yang sama dengan tahun 2018 yaitu terealisasi Rp 35.378.228.831,62



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau 122,87%. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan, yang mana targetnya sebesar Rp 23.803.246.379,91 dan terealisasi Rp 27.011.248.346,49 atau 113,48%.

Namun pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan target sebesar Rp 33.802.246.380 dan terealisasi sebesar Rp 38.126.230.283 atau 112,79%.

Kemudian kembali terjadi penurunan di tahun 2022 dengan target Rp 33.802.156.378 dengan realisasi sebesar Rp 29.967.419.478 atau 88,65%. Dapat

disimpulkan bahwa realisasi wajib pajak kendaraan bermotor terjadi peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 namun penurunan di tahun 2020 kembali terjadi peningkatan di tahun 2021 dan kembali terjadi penurunan di tahun 2022. Dengan demikian penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk 5 tahun terakhir masih belum efektif. Tentunya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, wajib pajak harus patuh dan taat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak suatu negara (Isnaini & Karim, 2021).

Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa masyarakat harus memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu (Karlina & Ethika, 2021). Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting dalam mengumpulkan dana penerimaan pajak. Namun realitanya masih banyak terdapat wajib pajak yang menghindari beban pajak atau bahkan tidak mau membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak juga berarti sebagai sifat patuh dan taat kepada peraturan yang ada, yaitu dalam hal membayar pajak (Leo et al., 2022).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan tujuan agar memberikan kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan kepahamaan pentingnya membayar pajak (Widajantie & Anwar, 2020). Pemutihan pajak selalu menjadi program yang ditunggu oleh masyarakat karena pemutihan pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Berdasarkan hasil penelitian (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

Kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan bersedia melaksanakan kewajiban membayar pajak serta telah melaporkan seluruh penghasilannya tanpa disembunyikan sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya terhadap pajak kendaraan bermotor (Sulistyawati et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Isnaini & Karim, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak (Karlina & Ethika, 2021). Berkaitan dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu hal mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak, karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan tepat pada waktunya (Winasari, 2018). Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian (Kowel et al., 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajaknya.

Sanksi pajak juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi adalah kegiatan sebagai disiplin yang diberikan kepada individu yang mengabaikan standar. Persetujuan diperlukan agar undang-undang atau pedoman tidak disalahgunakan (Malau et al., 2021). Dengan adanya sanksi penilaian, wajar jika warga negara akan membayar komitmennya dan lebih berbakti dalam menjalankan pedoman yang ada. Menurut (Winasari, 2018) dalam penelitiannya sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melakukan penilaian terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perpajakan (Sulistyawati et al., 2020). Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui observasi dan pengalaman langsung melalui pemberian sanksi yang dikenakan oleh aparat pajak terhadap wajib pajak yang melanggar norma perpajakan (Sulistyawati et al., 2020)

Pelayanan fiskus juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian (Permatasari, 2022) menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi, dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Wajib Pajak. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus (seorang pegawai pajak) dapat membantu dalam mengatur atau mempersiapkan permintaan selama menjadi pegawai pajak melalui dinas. Pelayanan dianggap memuaskan jika wajib pajak senang dengan kecepatan prosesnya. Tingkat kepuasan pelayanan perpajakan oleh wajib pajak berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan tentang perpajakan (Indah & Nazmel Nazir, 2023). Dengan penilaian layanan administrasi yang baik, memungkinkan untuk wajib pajak meningkatkan konsistensi dalam menyelesaikan biaya kendaraan bermotor. Dengan cara ini, pelayanan fiskus harus secara konsisten ditingkatkan sebagai akomodasi dan pemenuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran (Malau et al., 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Malau et al., 2021) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Malau et al., 2021) terletak pada tahun, sampel, dan variabel dependennya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bengkalis dengan menambahkan variabel program pemutihan pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berjudul **“Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis (Studi pada Kantor Samsat Bengkalis)”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diatas maka adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti penelitian sejenis.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi sesrta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Praktis

Bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan pegangan dan refensi bagi penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku terencana) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang tidak sepenuhnya berada dibawah control seseorang yang belum lengkap dari teori tindakan beralasan. Menurut Icek Ajzen *Theory of Planned Behavior (TPB)* adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. TPB juga merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu (Ajzen, 1991) yaitu :

- 1) Kepercayaan dan evaluasi dari hasil perilaku,
- 2) Kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut,
- 3) Hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku.

Sedangkan menurut Ermawati (2018), *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain karena termotivasi dari diri sendiri.

#### 2.1.2 *Compliance Theory*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat peraturan. Sedangkan menurut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Tiraada, 2014) kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dapat dilakukan secara sukarela dalam pemenuhannya.

*Compliance Theory* (teori kepatuhan) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan mengenai sebuah kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan ini telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologi dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Juliantari et al., 2021). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebenarannya.

### 2.1.3 Teori Atribusi

Atribut merupakan salah satu proses pembentukan kesan yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri. Atribusi adalah proses dimana seseorang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain (Karlina & Ethika, 2021). Teori atribusi menurut (Robbins dan Hakim, 2017) dalam penelitian (Jihin et al., 2021) menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, maka individu tersebut berusaha menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal. Perilaku yang secara internal adalah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seseorang atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Menurut (Lubis,2010) dalam penelitian (Julianti, 2014) teori atribusi pada dasarnya menjelaskan bahwa jika individu mengamati individu lain maka mereka mencoba menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Lubis,2010). Pengaruh internal merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari dalam diri individu itu sendiri seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak, sedangkan pengaruh eksternal adalah pengaruh yang ditimbulkan dari luar individu tersebut, seperti pemutihan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Teori tersebut menjelaskan tentang perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditentukan oleh suatu keadaan dan faktor eksternal misalnya sanksi pajak. Sedangkan dari faktor internal, adanya kesadaran dengan pengetahuan dan pemahaman yang tinggi maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perpajakannya (Karlina & Ethika, 2021).

#### 2.1.4 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumbangan wajib masyarakat ke kas negara yang tercantum dalam peraturan yang memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung ke rakyat tetapi iuran tersebut diperuntukkan membayar pengeluaran umum (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Zahroh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

& Harkaneri, 2020) pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang besarnya sesuai dengan UU perpajakan yang dibayarkan melalui Dirjen Pajak sebagai Lembaga resmi milik negara. Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran dan pendapatannya yang digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*.

Jenis-jenis pajak menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA, Theresia Woro Damayanti SE dalam Perpajakan Indonesia (2010:5) dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Jenis pajak berdasarkan golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. seperti pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan beban pajaknya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan, pajak langsung tidak bisa dilimpahkan kepada wajib pajak lain.
  - b. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. misalnya, pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Jenis Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan (PPh).
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang pusat perhatiannya pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Pusat (Negara). Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang sebagian besar pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil pungutan pajak tersebut untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, sekolah, dan bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No 34 Tahun 2000. Proses administrasi pajak daerah dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat (Ariyanto, S.E, 2021). Pajak daerah terdiri terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pajak Provinsi. Contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama atas kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2.) Pajak Kabupaten/Kota Contohnya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerang Jalan.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berpengaruh pada penerimaan pendapatan pemerintah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

### 2.1.5 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai Pembangunan provinsi (Sulistyawati et al., 2020). Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, tetapi setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan itu sendiri melalui Kantor Samsat seperti yang telah tertulis dalam perprs Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan di setiap kabupaten/kota (Kowel et al., 2019). Pajak kendaraan bermotor juga merupakan sebagian dari pajak potensial karena banyaknya kendaraan bermotor yang mendapatkan penambahan jumlah setiap tahunnya (Widajantie & Anwar,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020). Menurut UU No 28 Tahun 2019 PKB memiliki arti kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tersebut mencakup semua kendaraan dengan gandengannya yang dipergunakan diseluruh jalan di daratan dimana peralatan teknik berupa motor maupun peralatan lainnya yang digunakan untuk bergerak.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB merupakan pajak yang diperuntukkan bagi pemilik maupun penguasa atas kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor tersebut adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor (Kowel et al., 2019).

### 2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kepatuhan adalah sifat taat ataupun menurut kepada pedoman maupun hukum. Menurut (Agun et al., 2022) kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dalam menjalankan kewajibannya secara sukarela dapat menjalankan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Andriani & Muklis, 2020). Kepatuhan terbagi menjadi dua macam, diantaranya kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan dimana Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batasan waktunya berakhir (Nurmantu, 2003).

Untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan yang bertujuan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- 1.) Wajib Pajak paham dan berusaha memahami undang-undang perpajakan
- 2.) Mengisi formulir pajak dengan benar
- 3.) Menghitung pajak dengan jumlah yang besar
- 4.) Membayar pajak tepat pada waktunya

“kepatuhan wajib pajak yaitu seluruh kewajiban perpajakan ialah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak serta menjadi hak setiap wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya” (Jihin et al., 2021).

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2020) antara lain:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor,
- b. Membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan,
- c. Mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas,
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

### 2.1.7 Program Pemutihan Pajak

Menurut (Widajantie & Anwar, 2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah suatu program yang mendorong wajib pajak yang telah terlambat dalam melunasi pajak kendaraan bermotor agar menunaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pokok pajak dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan menurut (Melati et al., 2021) program pemutihan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, program ini diharapkan dapat meringankan wajib pajak karena wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda-denda administrasi yang sudah menumpuk.

Pemutihan pajak berupa suatu tindakan penghapusan sebagian atau seluruh sanksi/denda pajak yang ada pada kendaraan bermotor ini tidak terjadi setiap saat. Pemutihan pajak hanya diadakan pada waktu tertentu oleh pemerintah dengan jangka waktu tertentu pula. Di Kabupaten Bengkalis program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan yang menunggak mulai dilaksanakan pada 1 Februari hingga 31 Mei 2023. Fasilitas yang disediakan yakni bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor, bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan proses mutasi atau balik nama serta bebas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denda BBNKB. Program ini bertujuan untuk membantu warga untuk memiliki surat menyurat dan legalitas kendaraan sesuai aturan ([www.rrl.co.id](http://www.rrl.co.id)).

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Sartika & Sari, 2021) antara lain:

- a. Wajib pajak mengetahui mengenai kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- b. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- c. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- d. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.
- e. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Agun et al., 2022) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Sedangkan menurut (Rizal, 2019) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Fikriningrum dalam penelitian (Agun et al., 2022), wajib pajak dinyatakan memiliki kesadaran apabila:

- 1.) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan,
- 2.) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- 3.) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 4.) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- 5.) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela,
- 6.) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar,
- 7.) Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibakan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Supiawan , 2019) antara lain:

- a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri tanpa calo,
- b. Kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara,
- c. Penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan,
- e. Memiliki prinsip harus tepat waktu dalam membayar pajak.

### 2.1.9 Pengetahuan Pajak

Menurut (Kowel et al., 2019) pengetahuan pajak adalah semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham akan kewajibannya. Sedangkan menurut (Agun et al., 2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal, pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Dengan adanya pendidikan tersebut, maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan yang membuat wajib pajak akan membayar pajaknya.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021) antara lain:

- a. Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengetahuan fungsi perpajakan

**2.1.10 Sanksi Pajak**

Menurut (Agun et al., 2022) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut undang-undang sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

**1.) Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi bersifat denda dan bunga apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenai sanksi sebesar Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak OP, dan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 adalah kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

**2.) Sanksi Pidana**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi pidana merupakan hasil akhir dari hukum yang diatur dalam undang-undang agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021) antara lain:

- a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi
- b. Tingkat penerapan sanksi pajak
- c. Sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- d. Penghapusan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

**2.1.11 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah serangkaian aktivitas yang dibagikan oleh satu bagian terhadap bagian lain yang mempunyai kaitan yang bertujuan memberikan rasa puas pada pihak yang kedua berkaitan dengan benda ataupun pelayanan yang disediakan (Widajantie & Anwar, 2020). Menurut (Malau et al., 2021) pelayanan fiskus diandalkan untuk membangun konsistensi wajib pajak. Pelayanan yang baik, siap bersikap ramah dalam menawarkan jenis bantuan, arahan dan bimbingan serta memberikan klarifikasi tentang perubahan pedoman biaya dan memperluas penerapan biaya sesuai aturan pengeluaran yang sesuai. Cara petugas pajak menampilkan pelayanan dengan kualitas terbaik pada wajib pajak menentukan apakah pembayar pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak (Indah & Nazmel Nazir, 2023).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2020) antara lain:

- a. Petugas fiskus memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada wajib pajak
- b. Pelayanan pajak mudah, cepat dan transparan
- c. Pegawai pajak memberikan pelayanan secara teliti kepada seluruh wajib pajak
- d. Pegawai pajak bersedia menanggapi setiap kebutuhan wajib pajak
- e. Kecepatan petugas dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan.

## 2.2 Kajian Menurut Islam

Islam membentuk manusia berperilaku baik dan mendorong manusia merasa dekat dengan Allah serta melalui Al-Qur'an menjadikan manusia yang *muttaqin* yang berarti beriman dan percaya kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Salah satu pengembangan karakter bangsa yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak. Konsep kepatuhan dalam islam terdapat dalam Al-Qur'an yakni Allah telah mempersamakan antara Allah, Rasulullah dan Ulil Amri atau pemerintah yang masing-masing memiliki ruang lingkup yang wajib ditaati dan dipatuhi (Artha, 2017). Ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan merupakan sebuah ketaatan kepada lembaga yang berwenang seperti halnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Pajak menurut syariah, secara etimologi berasal dari bahasa arab yang disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Sedangkan secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memiliki banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Astuti et al., 2015). Oleh sebab itu, boleh atau tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat harus didasarkan pada landasan yuridis formal yang jelas, agar tidak terjadi pungutan yang melanggar kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu negara (Humairah et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 45 :

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : .....“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah. Allah menciptakan manusia dengan menurunkan petunjuk, penjelasan dan pembeda yang dijelaskan di Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39 :

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَحْوِفُّ عَلَيْهِمْ ۖ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : ”(38) Kami berfirman: “Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang, petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (39) Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.

Menurut (Munawwir,2002) dalam penelitian (Surahman & Ilahi, 2017) menyatakan secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Sementara para ulama dominan mengatakan *Dharibah* pungutan wajib berupa harta. Dengan demikian, *dharibah* merupakan pungutan harta yang diwajibkan negara kepada wajib pajak.

Pada zamannya, Rasulullah memang tidak meninggalkan harta apapun yang bisa dibagi-bagikan kepada para ahli waris beliau. Ketika Rasulullah wafat, beliau tidak pula meninggalkan uang dirham maupun dinar, tidak pula budak laki-laki maupun perempuan serta tidak pula harta benda lainnya (Luthfi & Kasnelly, 2019). Satu-satunya sumber dana pemasukan beliau adalah pajak hasil tanaman. Dari pajak hasil tanaman itulah Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istri-Nya setiap tahun.

Dasar hukum pajak dalam islam diatur dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *“Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah di Diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.*

Para ulama membolehkan pemungutan pajak dengan dasar pertimbangan guna mewujudkan kemaslahatan umat karena pemerintah tidak mampu membiayai pengeluaran untuk pembangunan negara.

Pesan yang ditulis Thahir bin Al-Husein begitu terkenal dan dalam pemungutan pajak ia menulis sebagai berikut :

على جباية خراجك، وجمع أموال رعيتك وعملك اقدر، وكان الجمع لما شملهم من عدلك واحسانك اسلس لطاعتك. وأطيب أنفسا بكل ما أردت.

*Dalam memungut pajak (kharaj) engkau akan lebih sanggup menghimpun harta-harta rakyatmu dan wilayahmu, karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan., semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap segala yang engkau inginkan”.*(Ibnu Khaldun,2004:507)

Keadilan yang dimaksud dalam pemungutan pajak adalah pajak yang dipungut tidak didasarkan kepada ketamakan dan mengutamakan kebijaksanaan dan ketenangan serta menghindari sikap keras, gegabah dan menipu. Keadilan harus diterapkan kepada seluruh rakyat agar timbul kepatuhan dari rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing warga (Henry et al., 2021).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian yang relevan yakni penelitian terdahulu sebagai pembanding atas penelitian yang diteliti oleh penelitian. Berdasarkan penelusuran melalui situs internet *google scholar*, *sciencedirect*, dan situs lainnya, peneliti menemukan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Jurnal penelitian tersebut diantaranya, yaitu :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1.	Indah dan Nazmel Nazir (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong)	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Perpajakan (X3) Dan Lingkungan Wajib Pajak (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong.</li> <li>2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong.</li> <li>3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					<p>di KPP Pratama Serpong.</p> <p>4. Lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong.</p>
2.	Muarif Leo, Winda Ayu Virginia, Irmawati Alimuddin, Herman, Muhammad Resky Arwana (2022)	Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating	Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<p>1. kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
	Yulia Intan Permatasari (2022)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran,	Pemahaman dan Pengetahuan (X1), Kesadaran	Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1. Pemahaman dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Deggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali)	(X2), Pelayanan Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Terdapat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>3. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>4. Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
4.	Yois Nelsari Malau, Theresia Lumban Gaol, Ehtri Novelia, Giawa, Chesya Juwita (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pengatahuan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Pelayanan Fiskus (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan fiskus terhadap</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					kepatuhan wajib pajak.
Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kewajiban Moral (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Sosialisasi Pajak (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.</li> <li>5. Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi pajak</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Putri Isnaini, Abdul Karim (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran Wajib terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Terdapat pengaruh secara simultan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
Indah Sri Melati, Zul Azmi, Intan Putri Azhari (2021)	Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Pengetahuan (X1), Kewajiban Moral (X2), Program Pemutihan (X3), dan Razia (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.</li> <li>2. Kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib</li> </ol>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Bermotor Kota Pekanbaru			<p>pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.</p> <p>3. Program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.</p> <p>4. Terdapat pengaruh antara razia terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.</p>
8.	Reynaldo Tan, Yusak David Hizkiel, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pelayanan Perpajakan (X2), Peraturan Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Terdapat pengaruh positif antara pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>3. Terdapat pengaruh positif antara peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
9.	Sukma Ayu Fardha Jihin,	Kajian Kepatuhan	Pemahaman Peraturan	Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1. Terdapat pengaruh antara pemahaman</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiwit Apit Sulistyowati, Salta (2021)	Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan	Perpajakan (X1) Dan Sanksi Perpajakan (X2)		peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,
Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi Ethika (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Titik Diah Widajantie, Saiful Anwar (2020)	Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran	Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Kesadaran	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak kepada kepatuhan wajib

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)	Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Pajak (X3), dan Pelayanan (X4)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>4. Pelayanan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> </ol>
12.	Ardiani Ika Sulistyawati, Intan Sujarwati, Aprih Santoso (2020)	Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor : Pengukuran Faktor Penentu	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Kualitas pelayanan (X3), Sanksi pajak (X4)	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan dan pemahaman wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan</li> </ol>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
13.	Utami Widya Karlina, Mukhlizul Hamdi Ethika (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
14.	Zubaidah, Ahmad Luthfi, Sri Kasnelly (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Terhadap Kepatuhan	Kualitas Pelayanan Pegawai (X1)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pegawai terhadap kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Islam di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat				wajib pajak kendaraan bermotor.
Viva A.A.Kowel, Lintje Kalangi, Steven J. Tangkuman (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</li> <li>3. Terdapat pengaruh positif dan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ol>
Anis Syamsu Rizal (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat <i>Drive THRU</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor (X3) dan Sistem Samsat <i>Drive THRU</i> (X4)		<p>pajak kendaraan bermotor</p> <p>2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>3. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem samsat <i>drive thru</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p>
Anggi Winasari (2018)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada	Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Sanksi (X3), Dan Sistem E-Samsat (X4)	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	<p>1. Pengetahuan seorang wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,</p> <p>3. Sanksi perpajakan dapat</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kantor Samsat Subang)			mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, 4. Sistem E-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,
Murni Julianti, Zulaikha (2014)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating	persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan (X1) dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan (X2)	kepatuhan wajib pajak	1. Terdapat pengaruh positif antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Terdapat pengaruh positif dan antara pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Pikir


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka Peneliti Menyusun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.5 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan yang diajukan di dalam penelitian. Benar atau tidaknya sebuah hipotesis itu tergantung dari hasil pengujian data empiris. Berdasarkan konsep-konsep teori yang dijelaskan diatas, maka Peneliti menggambarkan dugaan yang mungkin benar atau salah terkait pengaruh Program pemutihan pajal, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

### **2.5.1 Pengaruh Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan pajak menurut (Ahmad Husaini, 2020:51) adalah pemberian keringanan, dan pembebasan serta insentif pajak. Istilah pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat bayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meringankan wajib pajak dikarenakan wajib pajak cukup hanya dengan membayar pokok pajaknya saja tidak perlu membayar denda administrasi yang sudah menumpuk sehingga program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yuningsih, 2020). Selain itu pemutihan bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak supaya dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah yang diurus oleh Dinas Pendapatan Provinsi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie & Anwar, 2020) menyatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian (Melati et al., 2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut membuktikan dengan adanya program pemutihan pajak tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub> = Program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### 2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut KBBI, kesadaran adalah sebuah iktikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nurassi yang tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebuah iktikad baik yang dimiliki seorang wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak yaitu sebagai sumber utama negara, serta dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara sukarela. Menurut (Wardani dan Rumiya, 2017) kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti tentang kewajiban membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran perpajakan yang dikemukakan (Irianto, 2005) dalam penelitian (Rizal, 2019) adalah bahwa kesadaran membayar pajak yang tidak tumbuh dengan baik dimasyarakat disebabkan adanya perbedaan kepentingan wajib pajak dengan kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh (Winasari, 2018) menyatakan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena semakin besar kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Sulistyawati et al., 2020), (Karlina & Ethika, 2021), serta (Juliantari et al., 2021) yang menyatakan bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat pula. Berbeda dengan penelitian (Tan et al., 2021) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak tidak dapat mendorong wajib pajak untuk semakin patuh dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>2</sub> = Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### 2.5.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kartikasari dan Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan serta untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Berbeda dengan (Hardiningsih, 2011) menganggap pengetahuan perpajakan adalah perubahan sikap dan perilaku seorang atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan wajib pajak (Wardani & Rumiya, 2017) merupakan pemahaman dasar wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Melalui pendidikan formal maupun non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan tentang perpajakan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyawati et al., 2020) menyatakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan sebaliknya jika semakin rendah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin rendah pula. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Melati et al., 2021), (Kowel et al., 2019), serta (Rizal, 2019) yang menyatakan bahwa semakin besar pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajaknya. Berbanding terbalik dengan penelitian (Permatasari, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang pajak dengan baik.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>3</sub> = Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

#### 2.5.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 telah dijelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan). Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan melakukan pelanggaran pajak baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut (Darmayanti, 2016) sanksi berfungsi sebagai dasar pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi baik berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan (Juliantari et al., 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan ditetapkannya sanksi pajak yang tegas kepada wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat dalam membayar kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Isnaini & Karim, 2021) dan (Winasari, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbanding terbalik dengan penelitian (Rizal, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa seorang wajib pajak telah mengetahui sanksi apa yang akan diberikan namun masih tetap saja mengabaikan kewajiban sebagai wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Karlina & Ethika, 2021) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>4</sub> = Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi, kualitas pelayanan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan penilaian terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakan. Menurut (Malau et al., 2021) pelayanan fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh wajib pajak. Seorang pegawai pajak dapat membantu mengatur dan mempersiapkan permintaan wajib pajak selama menjadi pegawai pajak melalui dinas. Cara petugas pelayanan fiskus pajak untuk membantu seorang wajib pajak dalam mengatur atau mempersiapkan segala tuntutan nya dianalogikan dengan pelayanan fiskal. Pelayanan dianggap memuaskan jika wajib pajak senang dengan kecepatan pengerjaannya. Tingkat kepuasan wajib pajak kendaraan terhadap pelayanan fiskus berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Indah & Nazmel Nazir, 2023).

Penelitian oleh (Sulistyawati et al., 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan semakin tinggi kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor maka kepatuhan wajib pajak kendaraan akan semakin meningkat pula, dan sebaliknya jika kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor rendah maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Luthfi & Kasnelly, 2019) dan (Permatasari, 2022) yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin baik pelayanan pajak yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memuaskan sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Juliantari et al., 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh faktor lain selain kualitas layanan yang memiliki kualitas lebih kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga baik buruknya suatu pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

**H<sub>5</sub> = Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Metode kuantitatif adalah penelitian yang bergantung pada cara berpikir positivisme untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dalam mengambil contoh yang tidak teratur dengan mengumpulkan informasi menggunakan instrumen dan pemeriksaan informasi terukur. Penelitian survey merupakan penelitian yang dilakukan oleh populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, dengan tujuan untuk menemukan kejadian relatif, distribusi, serta hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis (Sugioyo, 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan sebuah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Bengkalis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada (tersedia) dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti. Data sekunder penelitian ini berupa data pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2020 dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2023.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah spekulasi yang terdiri dari subjek yang memiliki karakteristik dan atribut tertentu yang dikuasai oleh para ilmuwan untuk di konsentrasikan dan dilakukan penentuan. Menurut (Hardani, dkk, 2020) populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu pada sebuah penelitian. Sedangkan menurut (Sugiono, 2019) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bengkalis tahun 2023 sebanyak 28.600 wajib pajak.

### 3.3 Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2017) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut (Sanusi, 2016) sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilih untuk dipelajari dan disimpulkan. Sampel juga merupakan bagian anggota dari populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampel (Hardani, dkk, 2020). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. Menurut Sugiyono, (2016;124) *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan jika dilihat orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh perhitungan matematis menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel minimal yang dapat digunakan apabila perilaku sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{28.600}{1 + 28.600 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{28.600}{1 + 286}$$

$$n = 99,65$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

e : Toleransi ketidakteelitian (%)

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidakteelitian sebesar 10%, maka sampel penelitian ini sebesar 100 wajib pajak.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa teori yang diperoleh dari literatur, artikel/jurnal dan hasil penelitian sebelumnya sehingga peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa jumlah pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bengkalis tahun 2018-2022 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019-2023 di Kantor Samsat Bengkalis.

## 3. Kuesioner

Dalam Penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner di bagikan kepada responden melalui selebaran dan media online yaitu WhatsApp berupa *google form*.

### 3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Operasional atau bisa juga disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasikan yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan ke dalam penelitian (Suryadi et al., 2021).

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi variabel didasarkan pada karakteristik yang dapat di observasikan dari apa yang sedang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikan. Bentuk variabel penelitian harus ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.

*Tabel 3.1*

*Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran*

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Agun et al., 2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor</li> <li>2. Membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dengan peraturan</li> <li>3. Mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas</li> <li>4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor</li> <li>5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Wulandari, 2020)</li> </ol>	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Program Pemutihan Pajak (X1)	Pemutihan pajak adalah pemberian keringanan, dan pembebasan serta insentif pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengetahui mengenai kebijakan insentif</li> </ol>	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(Ahmad Husaini, 2020:51)	<p>pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Wajib pajak mengetahui manfaat dari kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor</p> <p>4. Wajib pajak terbantu dengan adanya kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor</p> <p>5. Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak merugikan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>Sartika &amp; Sari (2021)</p>	lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebuah iktikad baik yang dimiliki seorang wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak yaitu sebagai sumber utama negara, serta dapat melaksanakan kewajiban	<p>1. Wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri tanpa calo</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara</p>	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	membayar pajak secara sukarela (Astana & Merkusiwati,2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara</li> <li>4. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan</li> <li>5. Memiliki prinsip harus tepat waktu dalam membayar pajak</li> </ol> <p>Supiawan (2019)</p>	Sangat Setuju (5)
Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan serta untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Kartikasari dan Yadnyana (2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.</li> <li>2. Pengetahuan sistem perpajakan di Indonesia</li> <li>3. Pengetahuan fungsi perpajakan (Mulyati &amp; Ismanto, 2021),</li> </ol>	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)
Sanksi Pajak (X4)	Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan melakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi</li> <li>2. Tingkat penerapan sanksi pajak</li> </ol>	Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>pelanggaran pajak baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut Tjahjono (2005)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>4. Penghapusan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Mulyati &amp; Ismanto, 2021),</li> </ol>	<p>Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)</p>
<p>Pelayanan Fiskus (X5)</p>	<p>Pelayanan fiskus adalah bantuan otoritas pengeluaran dalam membantu, mengawasi dan merencanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh wajib pajak. Nelsari Malau, et al (2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas fiskus memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada wajib pajak</li> <li>2. Pelayanan pajak mudah, cepat dan transparan</li> <li>3. Pegawai pajak memberikan pelayanan secara teliti kepada seluruh wajib pajak</li> <li>4. Pegawai pajak bersedia menanggapi setiap kebutuhan wajib pajak</li> <li>5. Kecepatan petugas dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan. (Wulandari, 2020)</li> </ol>	<p>Lima item pernyataan dengan menggunakan skala likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Ragu (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)</p>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Metode Analisis

Metode analisis data merupakan metode pengolahan data dengan mengumpulkan data kemudian menginterpretasikan hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Penelitian Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan teknik analisis yang menggunakan pengukuran dan pembuktian untuk mendeskripsikan hasil penelitian dan membahas permasalahan. Analisis kuantitatif dibagi kedalam kategori-kategori dengan menggunakan bilangan atau angka. Data kuantitatif dianalisis dengan metode perhitungan matematis atau statistik, sesuai dengan bentuknya (Sasmita, 54:2013) dalam Rodiah (2019). Tujuan dari analisis kuantitatif adalah untuk melihat seberapa kuat dan signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) karena yang pertama PLS mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen. Kedua, PLS mampu mengelola masalah multikolinearitas antara variabel independen. Ketiga, hasil tetap kokoh walaupun terdapat data yang tidak normal atau hilang. Keempat, dapat menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis crossproduct yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi. Kelima, dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif. Keenam, dapat digunakan pada sampel kecil dan tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Ke tujuh, dapat digunakan pada data dengan tipe skala

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda, yaitu nominal, audinal dan kontinu (Abdillah dan Jugiyanto, 2015). Sehingga penelitian ini dibuat dengan bantuan program Smart PLS versi 4 untuk mengukur pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkalis. Metode *Partial Least Square* (PLS) yaitu sebuah model pendekatan kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel. PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM). Pada penelitian ini variabel dibentuk dengan menggunakan model formatif (arah panah dari beberapa konstruk menuju ke variabel laten) karena indikator dari beberapa konstruk tersebut masing-masing saling mutually exclusive.

### 3.6.1 Model Indikator Formatif

Menurut Ningsi (2012) dalam model pengukuran indikator formatif, setiap perubahan yang dialami oleh variabel laten menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Oleh karena itu, langkah-langkah formatif tidak dapat dievaluasi dengan cara yang sama pada langkah-langkah reflektif dan semua kriteria penilaian berdasarkan loading dapat dihilangkan. Pada model pengukuran dengan hubungan formatif, outer weight setiap indikator dibandingkan satu sama lain untuk menentukan indikator yang memberikan kontribusi terbesar dalam suatu variabel laten.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hair, et al. (2014), apabila dalam hubungan formatif terdapat *outer weight* yang buruk, maka dilakukan pengujian lanjut dengan melihat nilai *outer loadings*, apabila nilai *outer loadings* berada dibawah 0.5, indikator tersebut bisa dipertimbangkan untuk dihapus. Namun pada beberapa kasus, salah satu indikator yang kuat bisa merepresentasikan variabel latennya sebagai perwakilan dari indikator-indikator lainnya, dikarenakan variabel laten PLS bisa berdiri dengan hanya satu indikator saja.

### 3.6.2 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Pada model pengukuran formatif tidak terdapat evaluasi pada validitas maupun reliabilitas. Dalam hubungan formatif dapat dilihat dari signifikansi *outer weight*, jika nilai *outer weight* tidak signifikan maka lihat nilai *outer loading* nya. Jika nilai *outer loading*  $> 0,50$  maka indikator dapat tetap dalam model dan sebaliknya jika nilai *outer loading*  $< 0,50$  maka indikator dapat di pertimbangkan untuk dihapus. Selain signifikansi nilai *weight*, evaluasi dilakukan apakah terdapat multikolinieritas pada indikatornya. Untuk mengujinya dengan mengetahui nilai *Variance Inflation factor* (VIF). Nilai VIF  $< 5$  mengindikasikan tidak terdapat multikolinieritas (Garson, 2016).

### 3.6.3 Model Struktural atau *Inner Model*

Dalam menilai model struktural dengan PLS, dimulai dengan melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Squares 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS R-Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Latan dan Ghozali 2012).

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan smart PLS versi 4. Dalam full model *structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat dilihat dari besarnya nilai T statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah  $> < 1,96$ , dimana apabila nilai t berada pada rentang nilai -1,96 dan 1,96 maka hipotesis akan ditolak atau dengan kata lain menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) (Abdillah & Hartono, 2015).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa diperlukannya pemahaman lebih mendalam tentang manfaat pemutihan pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya tepat waktu.
3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Wajib pajak kurang mengerti fungsi dari perpajakan, maka dari itu diperlukan edukasi tentang fungsi pajak terhadap masyarakat maupun negara itu sendiri.
4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Kurangnya teguran terhadap wajib pajak yang tidak patuh pajak, maka dari itu diharapkan kepada petugas pajak untuk lebih tegas terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis. Kurang telitinya petugas pajak dalam melayani wajib pajak menyebabkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu petugas pajak perlu meningkatkan ketelitian dalam melayani wajib pajak.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 100 sampel wajib pajak di kabupaten Bengkalis sehingga hasil yang diperoleh masih belum mampu menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Bengkalis.
2. Keterbatasan tempat penelitian ini hanya mencakup di kabupaten Bengkalis saja.
3. Peneliti menyebarkan kuesioner melalui *whatsapp* berupa *gform* dan tidak mendampingi saat responden menjawab setiap pertanyaan kuesioner, sehingga dikhawatirkan responden akan menjawab tidak sesuai kenyataan yang ada.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Samsat Bengkalis

Petugas pajak hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan terkait perpajakan dan memudahkan setiap mahasiswa tempatan yang membutuhkan data untuk penelitian di kantor samsat Bengkalis. Petugas pajak juga hendaknya melakukan sosialisasi tentang pemutihan pajak dan sanksi pajak karena dari hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara pemutihan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang hal tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang diteliti dan populasi penelitian tidak hanya dikhususkan pada kantor samsat bengkalis saja, tetapi di perluas pada kantor samsat pusat.
- b. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat menyebarkan kuesioner fisik berupa lembaran dan mendampingi langaug saat responden menjawab setiap pertanyaannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Abdillah, W., Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) – Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>

Andriani, T. P., & Muklis, F. (2020). The Effect Of Deffered Tax Expense, Current Tax Expense, Executive Compensations, Managerial Ownership And Free Cash Flow On Earnings Management (Empirical Study Of Consumer Goods Industrial Companies Listed On The IDX In 2020-2022). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 61–74.

Ariyanto, S.E, Y. B. (2021). *JENIS JENIS PAJAK DI INDONESIA | SMK Negeri 1 Jatiroto*. <https://smkn1jatiroto.sch.id/read/86/jenis-jenis-pajak-di-indonesia>

Artha, P. (2017). Analisis terhadap Faktor-faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha University, Vol 1, No.*

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Pajak Dalam Islam. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 106.

Gaikindo. (2023). *Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Juta Unit, 60 Persen di Pulau Jawa*. <https://www.gaikindo.or.id/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-60-persen-di-pulau-jawa/>

Henry, K., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern. *The Journal of Taxation: Tax ...*, 1(2), 153–173.

Humairah, F., Matondang, V. K., & Lubis, F. (2023). Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 412–420. <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2684>

Indah, & Nazmel Nazir. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1679–1688. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37. <http://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>

Juliantari, N. K. A., Sudiartana. I.M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.

Julianti, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Karlina, U. ., & Ethika, M. . (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.

Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner*, 6(3), 3036–3047. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>

Luthfi, A., & Kasnelly, S. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pegawai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam Di Kantor Samsat Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. 2(Desember), 1–23.

Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>

Malati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 365–379.

Nelsi Arisandy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

Permatasari, Y. . (2022). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa*. 1, 356–365.

Putri, S. S. E., & Abduh, A. (2022). Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Umkm ( Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *The Journal of Taxation*, 3(1), 20–26.

Rizal, A. . (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>

Sulistyawati, A. I., Sujarwati, I., & Santoso, A. (2020). Motor Vehicle Tax Compliance: Measuring Determining Factors. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 380–393. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>

Suryadi, N., Yusnelly, A., & Chika, C. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Universitas Negeri Di Pekanbaru). *Jurnal Pundi*, 5(2), 265–280. <https://doi.org/10.31575/jp.v5i2.364>

Syarli, Z. A. (2024). *Pengaruh Modal Intelektual , Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara*. 8, 9375–9387.

Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan*. 1(3), 208–218.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>

Winasari, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/362>

Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### *Pernyataan Kuesioner Penelitian*

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, saya:

Nama : Ade Cindy Ariska

NIM : 12070320773

Jurusan/Smt. : Akuntansi / 7

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul:

“PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKALIS”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkalis

- ❖ Dimohon untuk membaca setiap pertanyaan dan pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, karena apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.
- ❖ Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini dan sejumlah pertanyaan agak sedikit kontroversial, mungkin anda akan bersifat netral, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i.

Apabila di antara Bapak/Ibu/Saudara/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi saya (telp. dan email tertera di bawah). Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Dosen Pembimbing

**Faiza Muklis, S.E., M.Si., Ak**

**NIP.197411082000032004**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Identitas Responden**

*(tidak wajib diisi)*

Nama :  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan  
 Usia :  
 Tanggal :  
 Status :

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat Anda dengan membubuhkan tanda (√)

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

- SS = Sangat Setuju (5)  
 S = Setuju (4)  
 R = Ragu (3)  
 TS = Tidak Setuju (2)  
 STS = Sangat Tidak Setuju (1)

**B. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan pajak kendaraan bermotor					
2	Saya membayar kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan					
3	Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas					
4	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor					
5	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan					



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana di bidang perpajakan					
------------------------------------	--	--	--	--	--

(Wulandari, 2020)

**C. Program Pemutihan Pajak (X1)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai pemutihan pajak					
2	Wajib pajak memahami manfaat dari pemutihan pajak					
3	Wajib pajak mengetahui tujuan dari pemutihan pajak					
4	Wajib pajak terbantu dengan adanya pemutihan pajak					
5	Program pemutihan pajak tidak merugikan wajib pajak					

(Sartika & Sari, 2021)

**D. Kesadaran Wajib Pajak (X2)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya sendiri tanpa calo					
2	membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
3	Penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara					
4	Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan					
5	Wajib Pajak harus memiliki prinsip tepat waktu dalam membayar pajak					

(Supiawan, 2019)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Pengetahuan Wajib Pajak (X3)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan.					
2	Wajib pajak meengetahui sistem perpajakan di Indonesia					
3	Wajib pajak mengetahui fungsi dari perpajakan					

(Mulyati & Ismanto, 2021)

**F. Sanksi Pajak (X4)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi					
2	Tingkat penerapan sanksi pajak dimulai dari adanya teguran wajib pajak					
3	Sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak					
4	Penghapusan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.					

(Mulyati & Ismanto, 2021)

**G. Pelayanan Fiskus (X5)**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Petugas fiskus memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada wajib pajak					
2	Pelayanan pajak mudah, cepat dan transparan					
3	Pegawai pajak memberikan pelayanan secara teliti kepada seluruh wajib pajak					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Pegawai pajak bersedia menanggapi setiap kebutuhan wajib pajak					
5	Kecepatan petugas dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan.					

(Wulandari, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lampiran 2*  
*Tabulasi Data Pemutihan Pajak*

Responden	Pemutihan Pajak					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
R.1	5	5	5	5	5	25
R.2	4	4	4	4	4	20
R.3	5	5	5	5	5	25
R.4	5	5	4	5	5	24
R.5	4	4	4	4	4	20
R.6	3	4	4	3	4	18
R.7	4	4	4	4	4	20
R.8	5	5	5	5	5	25
R.9	5	5	5	5	5	25
R.10	3	4	4	5	5	21
R.11	4	4	4	4	3	19
R.12	4	5	5	5	5	24
R.13	5	5	5	5	5	25
R.14	3	3	3	3	3	15
R.15	4	4	4	4	4	20
R.16	5	5	5	5	3	23
R.17	4	4	4	4	4	20
R.18	4	4	4	4	3	19
R.19	4	4	4	4	4	20
R.20	5	5	4	5	3	22
R.21	4	4	4	5	4	21
R.22	4	4	4	4	4	20
R.23	5	5	5	5	5	25
R.24	3	3	3	3	3	15
R.25	4	4	4	4	4	20
R.26	4	4	4	4	4	20
R.27	4	4	4	4	4	20
R.28	4	3	4	3	3	17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.29	4	4	4	4	4	20
R.30	4	4	4	4	5	21
R.31	4	4	4	4	5	21
R.32	4	4	5	4	4	21
R.33	5	5	5	5	5	25
R.34	4	5	5	4	5	23
R.35	4	4	3	4	5	20
R.36	4	4	4	4	4	20
R.37	4	4	4	4	4	20
R.38	4	4	4	4	5	21
R.39	4	4	4	5	5	22
R.40	4	4	4	3	3	18
R.41	4	4	4	4	4	20
R.42	5	5	5	5	5	25
R.43	4	4	4	4	4	20
R.44	5	5	5	5	5	25
R.45	5	5	5	4	5	24
R.46	4	4	4	3	4	19
R.47	4	4	4	4	4	20
R.48	4	4	4	4	4	20
R.49	3	4	3	3	3	16
R.50	4	4	4	4	4	20
R.51	4	4	4	4	4	20
R.52	4	4	4	4	4	20
R.53	4	4	4	5	3	20
R.54	5	4	5	5	3	22
R.55	5	4	4	4	4	21
R.56	4	4	4	4	4	20
R.57	4	4	4	4	4	20
R.58	4	4	4	4	5	21
R.59	4	4	3	4	4	19
R.60	4	4	4	4	4	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.61	4	4	4	4	4	20
R.62	4	4	4	4	4	20
R.63	3	4	4	3	3	17
R.64	5	5	5	5	5	25
R.65	4	5	4	4	4	21
R.66	3	3	2	2	1	11
R.67	4	4	4	4	4	20
R.68	5	4	4	4	5	22
R.69	4	4	4	5	5	22
R.70	4	4	4	4	4	20
R.71	4	4	4	4	4	20
R.72	4	4	4	4	4	20
R.73	5	4	4	5	5	23
R.74	4	3	3	3	3	16
R.75	5	5	5	5	5	25
R.76	4	4	4	4	4	20
R.77	4	4	4	4	4	20
R.78	4	4	4	4	4	20
R.79	4	4	4	4	4	20
R.80	4	4	5	5	5	23
R.81	4	4	4	4	5	21
R.82	4	4	4	5	5	22
R.83	5	5	5	5	4	24
R.84	4	4	4	4	4	20
R.85	5	5	5	5	5	25
R.86	3	4	4	4	5	20
R.87	5	5	5	5	5	25
R.88	5	5	5	5	5	25
R.89	5	5	5	5	5	25
R.90	5	5	4	5	4	23
R.91	4	4	4	4	4	20
R.92	5	5	5	5	5	25

R.93	5	5	5	5	5	25
R.94	4	4	4	4	4	20
R.95	5	5	5	5	5	25
R.96	3	3	3	3	3	15
R.97	4	4	4	4	4	20
R.98	4	4	4	3	3	18
R.99	4	4	4	5	5	22
R.100	5	5	5	5	5	25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Lampiran 3

#### Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak

Responden	Kesadaran Wajib Pajak					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
R.1	4	5	5	5	5	24
R.2	5	4	4	4	4	21
R.3	5	5	5	5	5	25
R.4	3	5	4	4	4	20
R.5	3	4	4	4	4	19
R.6	4	5	3	4	4	20
R.7	4	4	4	4	4	20
R.8	5	5	5	5	5	25
R.9	5	5	5	5	5	25
R.10	3	4	3	3	4	17
R.11	4	4	4	4	5	21
R.12	5	4	4	2	4	19
R.13	5	5	5	5	5	25
R.14	5	4	3	3	4	19
R.15	5	5	5	4	4	23
R.16	5	5	5	3	4	22
R.17	4	4	4	4	4	20
R.18	2	4	2	3	4	15
R.19	5	4	4	4	5	22
R.20	5	5	3	5	5	23
R.21	5	5	4	5	5	24
R.22	5	5	4	4	4	22
R.23	5	5	4	4	4	22
R.24	5	4	4	5	5	23
R.25	4	5	4	4	4	21
R.26	4	5	5	4	4	22
R.27	4	4	4	4	4	20
R.28	4	5	4	3	4	20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.29	4	4	4	4	4	20
R.30	4	5	3	4	5	21
R.31	4	5	5	5	5	24
R.32	4	4	5	5	5	23
R.33	5	5	4	5	5	24
R.34	5	4	5	4	5	23
R.35	4	4	3	4	4	19
R.36	5	5	5	4	5	24
R.37	3	4	4	4	4	19
R.38	2	2	4	2	3	13
R.39	5	5	5	5	5	25
R.40	5	4	4	3	5	21
R.41	4	4	5	4	4	21
R.42	4	5	5	5	5	24
R.43	4	4	4	4	4	20
R.44	5	5	5	5	5	25
R.45	4	5	5	5	4	23
R.46	4	4	4	4	4	20
R.47	5	5	4	5	4	23
R.48	4	4	4	4	4	20
R.49	5	5	4	4	4	22
R.50	4	4	4	4	4	20
R.51	5	5	4	4	5	23
R.52	4	4	4	4	4	20
R.53	4	3	3	4	5	19
R.54	4	5	5	5	5	24
R.55	5	4	4	3	3	19
R.56	4	5	4	5	5	23
R.57	4	4	5	2	5	20
R.58	3	5	4	4	4	20
R.59	4	4	4	4	5	21
R.60	5	5	5	5	5	25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


R.61	4	5	4	4	4	21
R.62	4	5	5	4	5	23
R.63	4	4	4	4	4	20
R.64	5	5	4	4	5	23
R.65	5	5	4	5	5	24
R.66	5	5	5	5	5	25
R.67	4	4	4	2	4	18
R.68	4	5	5	5	5	24
R.69	4	4	4	4	4	20
R.70	5	4	3	3	4	19
R.71	4	4	4	4	4	20
R.72	4	4	4	4	4	20
R.73	5	5	4	4	5	23
R.74	4	4	4	3	4	19
R.75	5	5	5	5	5	25
R.76	4	4	4	4	4	20
R.77	4	4	3	2	2	15
R.78	4	4	4	4	4	20
R.79	4	5	2	2	4	17
R.80	5	5	5	4	5	24
R.81	5	5	5	5	4	24
R.82	5	5	5	2	5	22
R.83	5	5	5	4	5	24
R.84	4	4	4	4	4	20
R.85	5	5	5	5	5	25
R.86	5	5	5	5	5	25
R.87	5	5	5	4	5	24
R.88	5	5	5	5	5	25
R.89	5	5	5	5	5	25
R.90	4	4	2	2	4	16
R.91	4	4	4	4	4	20
R.92	4	4	4	4	5	21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.93	5	5	3	5	4	22
R.94	4	4	4	5	4	21
R.95	4	4	4	4	4	20
R.96	5	5	5	5	5	25
R.97	5	5	5	5	5	25
R.98	4	4	3	3	4	18
R.99	5	5	4	4	5	23
R.100	5	5	5	5	5	25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lampiran 4*

**Tabulasi Data Pengetahuan Pajak**

Responden	Pengetahuan Pajak			Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	
R.1	4	4	4	12
R.2	4	4	4	12
R.3	5	5	5	15
R.4	3	3	3	9
R.5	4	4	4	12
R.6	4	2	4	10
R.7	4	4	4	12
R.8	5	5	5	15
R.9	5	5	5	15
R.10	3	3	3	9
R.11	4	4	4	12
R.12	4	4	4	12
R.13	5	5	5	15
R.14	4	3	3	10
R.15	4	4	4	12
R.16	4	4	4	12
R.17	4	4	4	12
R.18	4	3	4	11
R.19	4	4	4	12
R.20	5	4	5	14
R.21	4	4	5	13
R.22	4	4	4	12
R.23	4	4	4	12
R.24	4	5	4	13
R.25	4	4	4	12
R.26	4	4	4	12
R.27	4	4	4	12
R.28	4	3	4	11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.29	4	4	4	12
R.30	4	5	5	14
R.31	4	4	5	13
R.32	4	4	4	12
R.33	4	4	4	12
R.34	5	4	5	14
R.35	3	4	4	11
R.36	5	5	5	15
R.37	3	4	4	11
R.38	4	5	4	13
R.39	5	5	4	14
R.40	4	4	4	12
R.41	4	4	4	12
R.42	5	5	5	15
R.43	4	4	4	12
R.44	5	5	5	15
R.45	5	5	5	15
R.46	4	4	4	12
R.47	5	5	5	15
R.48	4	4	4	12
R.49	4	4	4	12
R.50	4	4	4	12
R.51	4	4	5	13
R.52	4	4	4	12
R.53	4	3	4	11
R.54	5	4	4	13
R.55	3	3	5	11
R.56	5	5	5	15
R.57	4	4	4	12
R.58	3	4	4	11
R.59	4	4	4	12
R.60	4	4	4	12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.61	4	4	4	12
R.62	4	5	4	13
R.63	4	4	4	12
R.64	5	4	4	13
R.65	5	4	4	13
R.66	4	4	4	12
R.67	5	4	4	13
R.68	5	4	5	14
R.69	4	4	4	12
R.70	4	4	4	12
R.71	4	4	4	12
R.72	3	3	3	9
R.73	5	4	5	14
R.74	4	3	3	10
R.75	5	5	5	15
R.76	4	4	4	12
R.77	4	4	4	12
R.78	5	5	5	15
R.79	4	4	4	12
R.80	4	3	4	11
R.81	4	4	4	12
R.82	5	4	4	13
R.83	5	5	5	15
R.84	4	4	4	12
R.85	5	5	5	15
R.86	4	4	4	12
R.87	5	5	5	15
R.88	5	5	5	15
R.89	5	5	5	15
R.90	4	4	4	12
R.91	4	4	4	12
R.92	5	5	5	15


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

R.93	5	4	5	14
R.94	4	4	4	12
R.95	4	4	4	12
R.96	5	5	5	15
R.97	4	4	4	12
R.98	4	4	4	12
R.99	3	4	4	11
R.100	5	5	5	15



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 5**  
**Tabulasi Data Sanksi Pajak**

Responden	Sanksi Pajak				Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
R.1	4	4	4	4	16
R.2	4	4	4	4	16
R.3	5	5	5	5	20
R.4	4	5	4	4	17
R.5	4	3	4	4	15
R.6	4	4	4	4	16
R.7	5	5	5	5	20
R.8	4	5	5	3	17
R.9	5	5	5	5	20
R.10	4	4	4	1	13
R.11	5	3	4	4	16
R.12	2	4	5	4	15
R.13	5	5	5	5	20
R.14	4	3	4	3	14
R.15	5	5	5	5	20
R.16	3	4	4	2	13
R.17	4	4	4	4	16
R.18	5	5	4	2	16
R.19	4	4	4	2	14
R.20	4	5	5	1	15
R.21	4	4	4	2	14
R.22	4	4	4	4	16
R.23	4	4	4	4	16
R.24	5	5	5	4	19
R.25	4	2	5	2	13
R.26	4	4	5	3	16
R.27	4	4	4	4	16
R.28	3	4	4	3	14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.29	4	4	4	4	16
R.30	3	5	5	5	18
R.31	4	5	5	4	18
R.32	4	4	5	4	17
R.33	5	5	5	5	20
R.34	5	5	5	5	20
R.35	2	3	2	4	11
R.36	5	5	5	2	17
R.37	4	4	4	4	16
R.38	5	4	4	5	18
R.39	5	5	5	5	20
R.40	4	4	4	4	16
R.41	5	4	4	4	17
R.42	4	5	5	1	15
R.43	4	4	4	4	16
R.44	5	5	5	5	20
R.45	5	4	4	2	15
R.46	4	4	4	2	14
R.47	4	4	4	4	16
R.48	4	4	4	4	16
R.49	3	4	4	3	14
R.50	4	4	4	4	16
R.51	5	4	5	2	16
R.52	4	4	4	4	16
R.53	4	4	5	3	16
R.54	5	4	4	4	17
R.55	4	3	4	4	15
R.56	4	4	4	4	16
R.57	5	4	4	5	18
R.58	4	5	5	3	17
R.59	5	4	4	3	16
R.60	5	5	5	5	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.61	4	4	4	4	16
R.62	5	5	5	5	20
R.63	4	4	4	3	15
R.64	4	4	4	3	15
R.65	2	3	3	4	12
R.66	4	4	4	2	14
R.67	4	4	4	5	17
R.68	4	4	4	4	16
R.69	2	3	3	4	12
R.70	3	4	3	3	13
R.71	4	4	4	4	16
R.72	4	4	4	2	14
R.73	4	5	4	5	18
R.74	2	2	4	2	10
R.75	5	5	5	5	20
R.76	4	4	4	4	16
R.77	2	2	2	4	10
R.78	5	5	5	4	19
R.79	4	4	4	4	16
R.80	4	5	5	5	19
R.81	4	4	4	5	17
R.82	4	4	4	4	16
R.83	2	3	4	4	13
R.84	4	4	4	4	16
R.85	5	5	5	5	20
R.86	4	4	4	4	16
R.87	4	5	5	3	17
R.88	5	5	5	5	20
R.89	5	5	5	2	17
R.90	4	4	4	1	13
R.91	4	4	4	4	16
R.92	4	4	4	5	17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.93	4	4	4	5	17
R.94	3	3	3	3	12
R.95	4	4	4	4	16
R.96	5	5	5	5	20
R.97	4	4	4	4	16
R.98	3	3	4	3	13
R.99	4	4	4	4	16
R.100	5	5	5	5	20





## Lampiran 6

### Tabulasi Data Pelayanan Fiskus

Responden	Pelayanan Fiskus					Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
R.1	4	4	4	4	4	20
R.2	4	4	4	4	4	20
R.3	5	5	5	5	5	25
R.4	3	3	3	3	3	15
R.5	3	3	3	3	3	15
R.6	3	4	3	3	4	17
R.7	4	5	5	5	5	24
R.8	4	1	3	5	5	18
R.9	5	5	5	5	5	25
R.10	1	5	4	4	3	17
R.11	4	5	4	4	5	22
R.12	5	5	4	5	5	24
R.13	5	5	5	5	5	25
R.14	3	3	4	3	3	16
R.15	3	3	3	4	4	17
R.16	5	5	5	5	5	25
R.17	4	4	4	4	4	20
R.18	3	4	4	4	3	18
R.19	4	4	3	4	3	18
R.20	4	2	3	4	2	15
R.21	4	4	4	4	4	20
R.22	4	4	4	4	3	19
R.23	4	4	5	5	5	23
R.24	4	5	4	5	4	22
R.25	5	4	5	5	5	24
R.26	5	5	5	5	4	24
R.27	4	4	4	4	4	20
R.28	4	4	3	4	3	18

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.29	4	4	4	4	4	20
R.30	5	4	5	5	5	24
R.31	5	5	5	4	4	23
R.32	4	5	5	5	5	24
R.33	4	3	4	3	3	17
R.34	4	5	4	5	5	23
R.35	3	3	3	3	3	15
R.36	4	4	4	4	4	20
R.37	4	3	4	4	3	18
R.38	4	5	4	4	5	22
R.39	4	4	4	4	4	20
R.40	4	4	4	4	4	20
R.41	4	4	4	4	4	20
R.42	5	5	5	4	5	24
R.43	4	4	4	4	4	20
R.44	5	3	3	4	3	18
R.45	4	4	4	4	3	19
R.46	5	4	4	4	4	21
R.47	3	4	4	4	4	19
R.48	4	4	4	4	4	20
R.49	3	3	3	3	3	15
R.50	4	4	4	4	4	20
R.51	4	4	4	4	4	20
R.52	4	4	4	4	4	20
R.53	5	4	3	3	3	18
R.54	5	5	5	5	5	25
R.55	3	4	3	3	3	16
R.56	4	4	4	4	4	20
R.57	4	4	4	4	4	20
R.58	4	4	4	4	4	20
R.59	4	4	4	4	4	20
R.60	3	3	3	3	3	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.61	4	4	5	5	5	23
R.62	3	3	3	3	3	15
R.63	3	3	3	3	3	15
R.64	4	5	4	4	4	21
R.65	4	4	4	3	3	18
R.66	3	4	4	4	3	18
R.67	4	4	3	4	4	19
R.68	4	4	4	4	4	20
R.69	4	3	3	3	3	16
R.70	4	4	4	4	4	20
R.71	4	4	5	4	4	21
R.72	4	4	4	4	3	19
R.73	3	5	5	5	5	23
R.74	3	3	3	4	3	16
R.75	5	5	5	5	5	25
R.76	4	4	4	4	4	20
R.77	4	4	4	4	4	20
R.78	4	4	4	4	4	20
R.79	4	4	4	4	4	20
R.80	5	5	5	5	5	25
R.81	4	4	4	4	3	19
R.82	4	5	5	5	5	24
R.83	4	5	5	5	5	24
R.84	4	4	4	4	4	20
R.85	5	5	5	5	5	25
R.86	3	4	4	4	4	19
R.87	4	5	5	5	5	24
R.88	5	5	5	5	5	25
R.89	5	5	5	5	5	25
R.90	5	2	4	5	5	21
R.91	4	4	4	4	4	20
R.92	4	4	4	4	4	20




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

R.93	5	5	5	5	5	25
R.94	4	3	4	4	3	18
R.95	4	4	4	4	3	19
R.96	5	5	5	5	5	25
R.97	4	3	4	4	3	18
R.98	3	3	3	3	3	15
R.99	3	4	4	3	4	18
R.100	5	5	5	5	5	25



### Lampiran 7

#### Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak					Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
R.1	5	5	5	5	5	25
R.2	5	5	5	5	5	25
R.3	5	5	5	5	5	25
R.4	5	5	4	3	5	22
R.5	4	4	4	2	4	18
R.6	4	4	5	5	5	23
R.7	5	5	5	5	5	25
R.8	5	5	5	5	5	25
R.9	5	5	5	5	5	25
R.10	5	5	5	5	5	25
R.11	4	4	4	4	3	19
R.12	4	5	5	5	5	24
R.13	5	5	5	5	5	25
R.14	4	4	4	3	5	20
R.15	5	4	4	4	4	21
R.16	5	5	5	5	5	25
R.17	4	4	5	4	4	21
R.18	5	5	5	5	4	24
R.19	5	5	4	4	5	23
R.20	5	5	5	5	5	25
R.21	4	4	5	5	5	23
R.22	5	5	5	5	4	24
R.23	5	5	5	5	4	24
R.24	5	4	4	4	5	22
R.25	5	5	5	5	5	25
R.26	4	5	5	5	5	24
R.27	4	4	4	4	4	20
R.28	4	4	5	4	3	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.29	4	4	4	4	4	20
R.30	4	5	5	4	5	23
R.31	4	4	5	4	4	21
R.32	5	5	4	5	5	24
R.33	4	5	5	4	5	23
R.34	4	5	5	5	5	24
R.35	5	4	4	4	5	22
R.36	5	5	5	5	5	25
R.37	4	4	4	5	5	22
R.38	5	5	4	4	5	23
R.39	5	5	5	5	5	25
R.40	5	5	5	5	5	25
R.41	4	4	4	4	4	20
R.42	5	5	5	5	5	25
R.43	3	4	4	3	4	18
R.44	5	5	5	5	5	25
R.45	5	5	4	4	5	23
R.46	4	5	5	4	4	22
R.47	5	4	4	5	5	23
R.48	4	4	4	4	4	20
R.49	5	5	5	5	5	25
R.50	4	4	4	4	4	20
R.51	5	4	5	4	5	23
R.52	4	4	4	4	4	20
R.53	5	5	5	4	5	24
R.54	5	5	5	5	5	25
R.55	4	4	4	5	5	22
R.56	5	5	5	5	5	25
R.57	5	4	4	4	5	22
R.58	4	3	4	5	4	20
R.59	5	5	4	4	5	23
R.60	5	5	5	5	5	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.61	5	5	5	5	5	25
R.62	4	4	4	4	4	20
R.63	4	4	4	4	4	20
R.64	5	5	5	5	5	25
R.65	5	5	4	5	5	24
R.66	5	5	5	5	5	25
R.67	4	4	4	2	4	18
R.68	4	4	5	3	5	21
R.69	3	4	4	4	5	20
R.70	4	4	4	4	3	19
R.71	4	4	4	4	4	20
R.72	4	4	4	4	4	20
R.73	5	5	5	4	4	23
R.74	2	2	3	3	2	12
R.75	5	5	5	5	5	25
R.76	4	4	4	4	4	20
R.77	2	4	4	3	4	17
R.78	5	5	5	5	4	24
R.79	5	5	5	2	4	21
R.80	5	5	5	4	5	24
R.81	5	5	5	5	5	25
R.82	5	5	5	5	5	25
R.83	5	5	5	5	5	25
R.84	4	4	4	4	4	20
R.85	5	5	5	5	5	25
R.86	5	5	5	3	5	23
R.87	5	5	5	5	5	25
R.88	5	5	5	5	5	25
R.89	5	5	5	5	5	25
R.90	4	4	4	4	4	20
R.91	5	5	5	5	5	25
R.92	5	5	5	4	5	24



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

R.93	4	5	5	2	5	21
R.94	4	4	4	4	4	20
R.95	4	4	5	3	4	20
R.96	5	5	5	5	5	25
R.97	5	5	5	5	5	25
R.98	4	4	4	4	4	20
R.99	5	5	4	5	5	24
R.100	5	5	5	5	5	25

